



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy, M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, S.H., Para Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum LK~3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 331/Pid.Sus/2024/PN Blt, tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN

Blt tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 16

Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram;
- 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,07 gram;
- 3 (tiga) klip plastik bening;
- 1 (satu) kotak kertas warna hitam bertuliskan “BARLEYDVSN”;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 7 warna hitam nomor simcard

089523787638;

dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang sering – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan Majelis Hakim antara lain:

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa barang bukti sabu – sabu dengan berat bersihnya hanya 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram atau kurang dari 1 (satu) gram;
- Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang seringannya – ringanannya dan seadil – adilnya serta menjunjung tinggi hak – hak dasar azasi Para Terdakwa sebagai manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-148/BLTAR/Enz.2/12/2024, tanggal 9 Desember 2024, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 06.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Dusun Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba golongan I jenis sabu di salah satu rumah warga di Dusun Tegalrejo, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto dan ketika dilakukan penggeledahan telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,07 gram, 3 (tiga) klip plastik bening, 1 (satu) kotak kertas warna hitam bertuliskan "BARLEYDVSN", 1 (satu) buah HP merk Redmi 7 warna hitam, nomor simcard 089523787638 dan Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto telah mengedarkan narkoba golongan 1 berupa sabu sebanyak 1 (satu) klip yang tidak diketahui beratnya kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira jam 06.30 WIB, dimana Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo telah mendatangi rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt



Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto, setelah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto, selanjutnya Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto pergi kedalam kamar tidur untuk mengambil 1 (satu) klip sabu yang tidak diketahui beratnya, selanjutnya sabu tersebut diserahkan kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo, selanjutnya Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo pulang kerumahnya dan sabu telah habis untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto mendapatkan sabu dari Saksi Khasful Hamzah Alias Ipul yang memberitahu kepada Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto jika terdapat narkotika golongan I berupa sabu siap edar yang kemudian Saksi Khasful Hamzah Alias Ipul mendatangi rumah Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto dan langsung memberikan 1 (satu) klip plastik bening berisi sabu dengan berat 1 (satu) gram dan setelah itu Saksi Khasful Hamzah Alias Ipul memberitahu jika meminta setoran sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Saksi Khasful Hamzah Alias Ipul pulang kerumahnya dan Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto membagi sabu tersebut kedalam klip plastik yang siap edar tanpa ditimbang terlebih dahulu yang disimpan didalam kamarnya;

- Bahwa untuk yang kedua kalinya Saksi Khasful Hamzah Alias Ipul menyerahkan sabu 1 (satu) gram kepada Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto untuk dijual dan setelah barang atau sabu tersebut diterima, selanjutnya Saksi Khasful Hamzah Alias Ipul pulang kerumahnya;

- Bahwa sabu untuk pemberian yang pertama sudah habis terjual oleh Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto, sedangkan pemberian sabu yang kedua sebagian telah dijual kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo dan sisa sabu 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,07 gram belum terjual yang disimpan diluar rumah supaya tidak diketahui oleh istrinya;

- Bahwa Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto telah memberikan pembayaran kepada Saksi Khasful Hamzah Alias Ipul sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkotika golongan I belum ada ijin dari yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06587/NNF/2024 tanggal dua puluh enam agustus 2024 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 19890/2024/NNF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya diwaktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Dusun Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya petugas Satresnarkoba Polres Blitar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika golongan I jenis sabu di salah satu rumah warga di Dusun Tegalrejo, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang kemudian dilakukan penyelidikan, atas informasi tersebut dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto dan ketika dilakukan penggeledahan telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,07 gram, 3 (tiga) klip plastik bening, 1 (satu) kotak kertas warna hitam bertuliskan "BARLEYDVSN", 1 (satu) buah HP merk Redmi 7 warna hitam nomor simcard 089523787638, dimana sebelumnya Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto telah mendapatkan sabu seberat 2 (dua) gram tersebut dari Saksi Khasful Hamzah Alias Ipul untuk dijualkan dengan maksud Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto untuk mendapatkan keuntungan, setelah sabu sebagian telah terjual dan sisanya disimpan diluar rumah supaya tidak diketahui oleh istrinya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan sabu tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06587/NNF/2024 tanggal dua puluh enam agustus 2024 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 19890/2024/NNF,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Wahyu Purbaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual sabu – sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama Saksi Alfin Nur Sigit pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Kelurahan Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram, 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,36 gram, 3 (tiga) klip plastik bening, 1 (satu) kotak kertas warna hitam bertuliskan "BARLEYDVSN" dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 7 warna hitam nomor simcard 089523787638;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu – sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sabu – sabu kepada Saksi Jopi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt



- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa menjual sabu – sabu kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa berikan tanpa ditimbang terlebih dahulu;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi sebanyak 2 (dua) gram pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa menurut keterangan, sabu – sabu tersebut diantar oleh Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa pernah memberikan uang hasil penjualan sabu – sabu tersebut kepada Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah diterima oleh Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu – sabu yang diperoleh dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi tersebut dikemas menggunakan plastik klip bening;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu – sabu tersebut dipecah dan dibagi kembali kedalam beberapa plastik klip dengan ukuran yang lebih kecil tanpa ditimbang terlebih dahulu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu – sabu dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi tersebut untuk Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menyatakan bahwa Terdakwa berhak untuk membeli maupun menjual narkotika jenis sabu - sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Alfin Nur Sigit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Ilham Wahyu Purbaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual sabu – sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Kelurahan Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram, 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,36 gram, 3 (tiga) klip plastik bening, 1 (satu) kotak kertas warna hitam bertuliskan "BARLEYDVSN" dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 7 warna hitam nomor simcard 089523787638;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu – sabu tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah menjual sabu – sabu tersebut kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa menjual sabu – sabu kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jumlah beratnya Terdakwa tidak mengetahui karena sabu – sabu tersebut dijual tanpa ditimbang terlebih dahulu oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi sebanyak 2 (dua) gram masing – masing pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa menurut keterangan, sabu – sabu tersebut diantar oleh Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa pernah memberikan uang hasil penjualan sabu – sabu tersebut kepada Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah diterima oleh Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu – sabu yang diperoleh dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi tersebut dikemas menggunakan plastik klip bening;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu – sabu tersebut dipecah dan dibagi kembali kedalam beberapa plastik klip dengan ukuran yang lebih kecil tanpa ditimbang terlebih dahulu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu – sabu dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi tersebut untuk Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menyatakan bahwa Terdakwa berhak untuk membeli maupun menjual narkotika jenis sabu - sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengedarkan sabu – sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengedarkan sabu – sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dan Saksi serahkan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi mengedarkan sabu – sabu kepada Terdakwa yang pertama pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa sabu – sabu tersebut dijual oleh Saksi kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap gramnya;
 - Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa setoran penjualan sabu – sabu tersebut dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap gramnya;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang hasil penjualan sabu – sabu kepada Saksi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah diterima oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Khoirul Anam Alias Meler dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Khoirul Anam Alias Meler yang merupakan Kakak Kandung Saksi yang beralamat di Dusun Dandang, RT. 26 RW. 09, Desa Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa untuk pembayaran sabu – sabu kepada Saudara Khoirul Anam Alias Meler tersebut dilakukan setelah sabu – sabu laku terjual;
 - Bahwa sabu – sabu yang Saksi dapatkan dari Saudara Khoirul Anam Alias Meler yang kemudian Saksi jual kembali kepada Terdakwa tersebut dikemas menggunakan plastik klip bening;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah membeli sabu – sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli sabu – sabu kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jumlah beratnya Saksi tidak mengetahui karena diberikan Terdakwa tanpa ditimbang terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi membeli sabu – sabu kepada Terdakwa dengan cara Saksi datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa sabu – sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara membeli tersebut dikemas menggunakan plastik klip bening;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli sabu – sabu kepada Terdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri dan saat ini sabu – sabu tersebut telah habis tidak terdapat sisa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, Kelurahan Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar karena telah mengedarkan sabu – sabu;

- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram, 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,36 gram, 3 (tiga) klip plastik bening, 1 (satu) kotak kertas warna hitam bertuliskan "BARLEYDVSN" dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 7 warna hitam nomor simcard 089523787638;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu – sabu tersebut kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jeping Bin Suroyo pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu – sabu kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jeping Bin Suroyo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jumlah beratnya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa berikan tanpa ditimbang terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sabu – sabu kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jeping Bin Suroyo dengan cara Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jeping Bin Suroyo datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jeping Bin Suroyo menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu – sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi sebanyak 2 (dua) kali masing – masing dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi yang pertama pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan cara diantar oleh Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang hasil penjualan sabu – sabu tersebut kepada Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah diterima oleh Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi;

- Bahwa sabu – sabu yang diperoleh dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi tersebut dikemas menggunakan plastik klip bening;

- Bahwa sabu – sabu tersebut oleh Terdakwa dipecah dan dibagi kembali kedalam beberapa plastik klip dengan ukuran yang lebih kecil tanpa ditimbang terlebih dahulu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari mengedarkan sabu – sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menyatakan bahwa Terdakwa berhak untuk membeli maupun menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram;
2. 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,07 gram;
3. 3 (tiga) klip plastik bening;
4. 1 (satu) kotak kertas warna hitam bertuliskan “BARLEYDVSN”;
5. 1 (satu) buah HP merk Redmi 7 warna hitam nomor simcard 089523787638;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06587/NNF/2024 tanggal dua puluh enam agustus 2024 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 19890/2024/NNF, barang bukti milik Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Saksi Alfin Nur Sigit pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Kelurahan Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram, 1 (satu) klip sabu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,36 gram, 3 (tiga) klip plastik bening, 1 (satu) kotak kertas warna hitam bertuliskan "BARLEYDVSN" dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 7 warna hitam nomor simcard 089523787638;

- Bahwa benar, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah menjual sabu – sabu kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jumlah beratnya tidak diketahui karena Terdakwa berikan tanpa ditimbang terlebih dahulu;

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi sebanyak 2 (dua) kali masing – masing dengan berat 1 (satu) gram, yang pertama pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan cara diantar oleh Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi ke rumah Terdakwa;

- Bahwa benar, sabu – sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo tersebut dikemas menggunakan plastik klip bening;

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah yang menyatakan bahwa Terdakwa berhak untuk membeli maupun menjual narkoba jenis sabu – sabu tersebut;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 06587/NNF/2024 tanggal dua puluh enam agustus 2024 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 19890/2024/NNF, barang bukti milik Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang – Undang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 9 Desember 2024, Nomor Reg. Perkara: PDM-148/BLTAR/Enz.2/12/2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 7 (tujuh) elemen dan dengan terpenuhinya salah satu atau lebih elemen tersebut maka unsur ini pun telah terbukti;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa perbuatan menggunakan narkoba golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dan peruntukan narkoba serta prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam hal ini, tujuan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan memberantas peredaran gelap narkoba. Untuk itu, setiap peredaran narkoba golongan I yang berkaitan dengan pembelian narkoba harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan narkoba golongan I yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah diatur bahwa *“Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa *“Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor / ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkoba bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkoba Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Tim Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya yaitu Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Saksi Alfin Nur Sigit pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Kelurahan Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sebelumnya telah menjual sabu – sabu kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jepong Bin Suroyo pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk jumlah beratnya tidak diketahui karena diberikan Terdakwa tanpa ditimbang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada saat Tim dari Satresnarkoba Polres Blitar yaitu Saksi Ilham Wahyu Purbaya dan Saksi Alfin Nur Sigit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram, 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,36 gram, 3 (tiga) klip plastik bening, 1 (satu) kotak kertas warna hitam bertuliskan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BARLEYDVSN" dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 7 warna hitam nomor simcard 089523787638;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi sebanyak 2 (dua) kali masing – masing dengan berat 1 (satu) gram dikemas menggunakan plastik klip bening, yang pertama pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB dan yang kedua pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan cara diantar oleh Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi ke rumah Terdakwa di Desa Tegalrejo, RT. 04 RW. 14, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap sabu – sabu yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut, dengan No. Lab. 06587/NNF/2024 tanggal dua puluh enam agustus 2024 dengan kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 19890/2024/NNF, barang bukti milik Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyediakan dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu – sabu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, yang diberikan kepada lembaga dan orang / pihak yang telah ditentukan secara *limitative* dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Blt



pasal 35 s/d pasal 44 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dengan dilengkapi oleh dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam lembaga / instansi atau pihak yang berwenang melakukan kegiatan terkait narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan pasal 43 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dan Terdakwa tidak memiliki ijin pula untuk menyediakan dan menjual narkoba golongan I atau dikenal dengan sebutan sabu – sabu tersebut atau tidak ada bukti medis yang menyatakan Terdakwa sebagai pecandu narkoba atau pasien yang sedang menjalani rehabilitasi narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi yang mana Terdakwa pernah memberikan uang hasil penjualan sabu – sabu tersebut kepada Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah diterima oleh Saksi Khasful Hamzah Alias Saipul Bin Nur Samsi yang kemudian Terdakwa menjual kembali sabu – sabu tersebut kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jeping Bin Suroyo dengan cara Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jeping Bin Suroyo datang ke rumah Terdakwa, setelah menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Saksi Jepi Indra Soraya Alias Jeping Bin Suroyo, dilakukan tanpa ijin dan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa, dan sabu – sabu tersebut terbukti tidak digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan serta bukan diperoleh melalui prosedur yang diatur menurut hukum / undang – undang;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum berikut pertimbangannya, dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk kategori menjual narkoba golongan I berupa sabu – sabu, dan dengan demikian ikut dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa memiliki wewenang yang sah menurut undang – undang dan juga tidak memiliki bukti bahwa narkoba itu diperoleh secara sah maka menurut hukum perbuatan Terdakwa tersebut atas narkoba golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan sabu – sabu dilakukan secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen ini berupa tanpa hak menjual narkoba golongan I, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang didakwakan kepada Terdakwa didalam Pasal 114 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram;
- 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,07 gram;
- 3 (tiga) klip plastik bening;
- 1 (satu) kotak kertas warna hitam bertuliskan “BARLEYDVSN”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, sudah sepatutnya untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti selanjutnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 7 warna hitam nomor simcard 089523787638;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, namun mempunyai nilai ekonomis, sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bukan Target Operasi, barang bukti sabu – sabu dengan berat bersihnya hanya 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram atau kurang dari 1 (satu) gram, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 KUHP;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Kurniawan Alias Sibe Bin Supiyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I jenis sabu – sabu”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,44 gram;
 - 1 (satu) klip sabu berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,07 gram;
 - 3 (tiga) klip plastik bening;
 - 1 (satu) kotak kertas warna hitam bertuliskan "BARLEYDVSN"; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 7 warna hitam nomor simcard 089523787638; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Ttd.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sukri Safar, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Taufiq Noor Hayat, S.H.